

RELASI AGAMA DAN BUDAYA DALAM SEJARAH PEMERINTAHAN KESULTANAN BIMA

Irwan Supriadin J

STIT Sunan Giri Bima

Email: irwansupriadin@gmail.com

Submit :	Received :	Edited :	Published :
14 Mei 2023	06 Juni 2023	14 Juni 2023	15 Juni 2023
DOI	https://doi.org/10.47625/fitua.v4i1.457		

ABSTRACT

This study aims to examine literature sources related to the combination of religion, culture and government of the Bima Sultanate. The research method uses literature review from the main source of the Book of *Bo* and other supporting literature sources. The data, theory and findings are then analyzed to draw a conclusion about the relationship between religion and culture in government. This research then found that the Bima Sultanate was one of the sultanates in the archipelago that integrated religion and custom in the political structure of its government. The Sultan as the supreme ruler is accompanied by the Hadat Assembly headed by *Ruma* Speech and the Syara Council headed by Qadhi, each of whom provides input and considerations in all aspects of governance although in certain cases the Sultan has previllage rights which can ignore all considerations from the Hadat Council and Sharia Council'. The Hadat Council and Syara Council have equality in considering the Sultan's candidates up to the inauguration procession of the elected Sultan. Islamic law is one of the legal foundations of government other than customary law which has been running since the kingdom. The Syara' Council plays an important role in Islamic da'wah and broadcasting activities, besides that the Syara' Council is also responsible for the continuity of education throughout the empire.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sumber-sumber literature terkait perpaduan agama, budaya dan pemerintahan Kesultanan Bima. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka dari sumber utama Kitab *Bo* dan sumber literature pendukung lainnya. Data, teori dan hasil temuan lantas dianalisis untuk ditarik sebuah kesimpulan relasi agama dan budaya dalam pemerintahan. Penelitian ini lantas menemukan bahwa Kesultanan Bima merupakan salah satu kesultanan di Nusantara yang memadukan agama dan adat dalam struktur politik pemerintahannya. Sultan sebagai penguasa tertinggi didampingi oleh Majelis Hadat yang dikepalai oleh *Ruma Bicara* dan Majelis Syara yang dikepalai oleh Qadhi, masing-masing memberikan masukan dan pertimbangan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan meskipun dalam hal tertentu Sultan memiliki hak previllage yang dapat mengabaikan seluruh pertimbangan dari Majelis Hadat maupun Majelis Syara'. Majelis Hadat dan Majelis Syara' memiliki kesetaraan dalam mempertimbangkan calon Sultan hingga prosesi pelantikan Sultan yang terpilih. Hukum Islam menjadi salah satu landasan hukum pemerintahan selain hukum adat yang telah berjalan sejak masa kerajaan. Majelis Syara' berperan penting dalam aktivitas dakwah dan penyiaran Islam, selain itu Majelis Syara' juga bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan di seluruh wilayah kesultanan.

Kata Kunci : *Islam, Adat, Budaya, Politik, Kesultanan Bima*

PENDAHULUAN

Hubungan agama dengan negara merupakan diskursus yang senantiasa aktual, dialektika pemikiran dari berbagai zaman dan peradaban hadir silih berganti untuk saling menggantikan. Relevansi dan kontekstualisasi sebuah pemikiran bisa diakibatkan situasi dan kondisi dimana pikiran tersebut membumi namun bisa menghilang ditelan sebuah masa. Namun yang pasti pemikiran mengenai relasi antara negara dan agama dalam Islam akan senantiasa hidup dan akan terus dikaji dalam berbagai aspek kontekstual yang mengiringinya.

Pihak yang berpendapat bahwa negara dan agama memiliki hubungan yang berkelindan, berargumen bahwa negara dan agama (dalam hal ini) Islam, memiliki keterkaitan dan saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Dalam perspektif Paradigma Formalistik, relasi agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dua lembaga yang menyatu (*integrated*). Menilik sudut pandang kelompok ini ; 1) agama (Islam) harus menjadi dasar negara, 2) bahwa syariah harus diterima sebagai konstitusi negara, 3) bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan, 4) bahwa gagasan tentang negara bangsa (*nation-state*) bertentangan dengan konsep *ummah* (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan, dan 5) bahwa mengakui prinsip *syura'* (musyawarah), aplikasi prinsip itu berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini.¹

Negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga negara. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan, karena memang kedaulatan itu berada di tangan Tuhan (teokratis). Konsekuensinya, aturan negara harus dijalankan menurut hukum-hukum Tuhan. Paradigma simbiotik ini dianut oleh Ibnu Taimiyah (1263-1328 M), tokoh Sunni Salafi yang mengatakan bahwa “agama dan negara benar-benar berkelindan; tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa agama dalam keadaan bahaya. Dan negara tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik.” Antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan.

Senada dengan Ibnu Taimiyah, al-Mawardi (975-1059 M), Juga menegaskan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan pengaturan dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Lebih jauh Al-Mawardi yang mengatakan bahwa Negara merupakan sarana untuk mencapai

¹ Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara : Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik Di Indonesia* (Jakarta: Democracy Project, 2011), 14.

kemaslahatan bagi masyarakat di dalamnya. Dalam mencapai kemaslahatan tersebut Islam memerintahkan umatnya agar menegakkan suatu negara atau dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan tidak melanggar hukum dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis.²

Namun bagi pihak yang kontra, berpendapat bahwa tidak ada hubungan antara agama dengan negara. Agama dikaitkan dengan wilayah privat sementara negara adalah wilayah publik. Paradigma seperti ini masuk ke dalam kategori Paradigma Sekularistik yang artinya ada pemisahan antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda, punya garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan. Dari pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia.

Paradigma sekularistik digunakan oleh Ali Abdul Raziq (1888-1966 M), yang pada tahun 1925, menerbitkan sebuah risalah yang pada intinya menyatakan bahwa Islam tidak mempunyai kaitan apa pun dengan sistem pemerintahan kekhalifahan. Juga dinyatakan, kekhalifahan Khulafaur Rasyidin bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tetapi sebuah sistem yang duniawi. Bagi Abdul Raziq, pembentukan negara tidak disarankan oleh agama (syari'at) melainkan berdasarkan pertimbangan akal umat. Paradigma ini dianut kemudian oleh para pendukung "negara sekuler," yang benar-benar memisahkan urusan agama dari negara.

Perspektif kelompok ini setidaknya ada dua proposisi penting yang dirumuskan. *Pertama*, sangat beralasan untuk mengargumentasikan bahwa Islam tidak memiliki preferensi konseptual atau teoritis apapun mengenai watak atau konstruk negara dan sistem pemerintahannya. Lebih dari itu, juga bisa dikatakan bahwa Islam tidak secara khusus mewajibkan para pemeluknya untuk mendirikan sebuah negara, apalagi negara yang berwatak teokratis. *Kedua*, terlepas dari tidak adanya konsep yang menyeluruh mengenai negara atau politik dalam Islam, Islam memiliki seperangkat nilai eris atau prinsip politik, seperti keadilan, musyawarah dan egalitarianisme.³

Selain kedua paradigma di atas, paradigma integralistik kemudian memunculkan kelompok pendukung "negara agama" atau dalam konteks ini "negara Islam". Paradigma ini banyak dianut kelompok Syiah dengan doktrin imamahnya. Selain itu, juga dianut kelompok fundamentalis Islam yang menekankan totalitas Islam. Tokoh dengan paradigma ini yang cukup dikenal adalah Al-Maududi (1903-1979 M). Bagi Al-Maududi, syari'at tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Syari'at adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan. Sehingga menurutnya, Islam harus dibangun di atas perundang-undangan syari'ah yang dibawa Nabi dari Tuhan dan harus diterapkan dalam kondisi apapun.

² Eka Febriana Putri, Zainuddin, "Konsep Negara Menurut Perspektif Al-Mawardi," *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 22.

³ Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara : Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik Di Indonesia*, 221.

Hubungan agama dan negara itu saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Demikian sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dapat membantu negara dalam pembinaan moral dan etika.

Diskusi mengenai relasi antara agama dan negara sesungguhnya bukanlah monopoli Islam, Doktrin Hubungan Agama dan Negara juga tidak asing dalam beberapa agama. Agama Kristen misalnya, mengenai relasi agama dan negara juga juga terjadi di kalangan pemikir dan agamawan, terbukti dengan adanya Negara Vatikan sebagai lambang relasi agama dan negara.⁴ Terlepas dari semua perdebatan mengenai relasi agama dengan negara, relasi agama dan politik, dapat dipahami bahwa bangunan relasi antara Islam dan politik menemukan bentuk yang tidak tunggal. Dalam sejarah peradaban Islam telah dipraktikkan berbagai model yang kesemuanya dapat dikatakan sebagai bentuk dari penjiwaan terhadap nilai-nilai keislaman.⁵

Kesultanan Bima merupakan salah satu kesultanan yang tumbuh dan besar di Pulau Sumbawa, kekuasaan Sultan Bima selain mencakup seluruh wilayah kabupaten dan kota Bima saat ini juga meliputi wilayah Manggarai dan kepulauan Alor hingga Solor. Sebelum Islam, wilayah kerajaan Bima di bagian timur pulau Sumbawa, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan selat Sape, sebelah selatan dengan lautan Hindia dan di sebelah barat berbatasan dengan kerajaan Dompu.⁶

Sebelum era kesultanan, kerajaan Bima menggunakan hukum adat sebagai landasan hukum dalam pemerintahan, sebagaimana dicatat oleh Abdul Wahid, zaman kerajaan dimulai pada abad ke 14 M dengan pengalihan kekuasaan para Ncuhi kepada seorang ksatria asing, konon dari Jawa bernama Sang Bima. Peristiwa ini ditandai oleh prasasti *Waduu Tunti* di daerah Asakota (pintu masuk teluk Bima), yang dianggap sebagai tonggak awal pembentukan Kerajaan Bima. Era ini selanjutnya dikenal sebagaimasa berkembangnya kepercayaan Hinduisme dalam masyarakat Bima yang berlangsung hingga abad ke 16 M ketika kerajaan ini beralih kepada kekuasaan Islam.⁷

Kerajaan Bima telah berdiri sejak beratus ratus tahun lamanya, dikuasai oleh Raja yang membawahi para Ncuhi yang tersebar di seluruh wilayah kerajaan Bima. *Bo' Sangaji Kai* (kitab catatan kesultanan Bima) mengkonfirmasi bahwa Islam dijadikan sebagai agama resmi kesultanan Bima setelah masuk Islamnya *La Kai* yang setelah masuk Islam berganti

⁴ Alex Medani, "Pola Hubungan Agama Dengan Negara Menurut Farag Faouda Dalam Siyasaah Syar'iyah," *Jurnal Al-Hurriyah* 2, no. 2 (2017): 118.

⁵ Ismail Suardi Wekke, "Islam Dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis," *Analisis* XIII, no. 1 (2013): 313.

⁶ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kerajaan Tradisional Di Indonesia : BIMA* (Jakarta: Putra Sejati Raya, 1997), 6.

⁷ Abdul Wahid, "Bima : Dana, Dou Dan Rawi Mbojo," *Lawatan Sejarah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Nopember 2019, 6.

nama menjadi Abdul Kahir. Seiring dengan masuknya Raja dan keluarga kerajaan, proses Islamisasi dilakukan secara massif oleh Sultan Abdul Kahir dengan bantuan kedua gurunya yakni Datuk Ri Bandang dan Datur Ri Ditiro sehingga Islam masuk ke seluruh penjuru wilayah Bima kecuali di beberapa wilayah.

Sebelum diberlakukannya hukum Islam, Bima telah memiliki sistem hukum dan tata aturan (hukum adat) yang ditaati oleh seluruh masyarakat di mulai sejak zaman para Naka (pra sejarah), kemudian berada di bawah aturan para *ncuhi* (pemimpin adat) yang berdasarkan pada adat dan kearifan lokal setempat.⁸ Hukum adat diberlakukan untuk mengatur tatanan sosial masyarakat dan berfungsi untuk menindak berbagai kejahatan dan perbuatan tercela yang menyebabkan terjadinya kekacauan atau disharmoni dalam kehidupan.

Praktik politik kenegaraan Kesultanan Bima mengadopsi sistem pemerintahan yang mengintegrasikan agama ke dalam konsep kenegaraan, internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam konsep pemerintahan didasarkan pada keyakinan serta pemahaman bahwa Islam bukan hanya sebatas pada sistem teologis, namun lebih jauh menjadi rujukan utama dalam standar, etika dan moral suatu masyarakat dalam negara. Proses internalisasi dan akulturasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sosial masyarakat kesultanan terus berkelanjutan.

Terlihat bahwa agama dan politik saling bersinggungan antara satu dengan yang lain sehingga menganut konsep negara integralistik. Persinggungan antara agama dengan negara sangat nampak jelas dalam bentuk sistem pemerintahan yang menyandingkan lembaga pemerintahan dan lembaga keagamaan. Sangat jelas bahwa agama sebagai sumber nilai turut menegarahkan pemerintahan dan membentuk etika moral masyarakat.

Sultan dalam berbagai keputusan dan titahnya sebagai kepala pemerintahan, senantiasa berkonsultasi dengan perdana menteri dan mufti kesultanan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, meskipun dalam hal tertentu, Sultan memiliki otoritas dalam mengambil keputusan secara mandiri tanpa diintervensi oleh Perdana Menteri maupun Mufti. Adapun beberapa agenda besar yang seringkali dibicarakan dan disepakati bersama oleh ketika pucuk pemerintahan kesultanan Bima antara lain : 1) persiapan perayaan hari-hari besar Islam yang dilaksanakan secara rutin oleh lembaga kesultanan misalnya Iedul Fitri, Iedul Adha, dan 2) *Hanta Ua Pua*, yang merupakan tradisi dalam memperingati hari maulid Nabi Muhammad Saw.

Kesultanan dalam bidang keagamaan kemudian membentuk lembaga peradilan yang mengadopsi nilai-nilai agama ke dalam putusan-putusan pengadilan dalam menangani kasus-kasus hukum pidana dan perdata. Misalnya dalam bidang muamalah yang meliputi, perkawinan, perceraian, kewarisan dan perzinahan. Berbagai bentuk sistem dan kelembagaan

⁸ Muhammad Mutawali, *Peradilan Dou Donggo : Kontestasi Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), 3.

yang ada pada kesultanan Bima, banyak nilai-nilai keagamaan yang masuk ke dalam bangunan kenegaraan. Adapula konsep-konsep negara yang membutuhkan legitimasi agama. Struktur pemerintahan misalnya, kesultanan Bima memiliki struktur yang amat kompleks, hal ini dimungkinkan sebagai akomodasi struktur sosial yang berkembang pada masa itu. Telah banyak sejarawan yang memberikan perhatian serta membahas mengenai seluk beluk sejarah kesultanan Bima dengan berbagai aspek yang melekat di dalamnya terutama mengenai penyebaran Islam, penataan sistem sosial dan budaya yang melingkupinya serta sistem atau tatanan hukum yang berlaku di dalamnya.

Artikel ini mengkaji tatanan sistem pemerintahan kesultanan Bima yang dimulai sejak tahun 1640 M yang diperkuat oleh Sultan Sultan Abil Khair Sirajuddin dan penerusnya Sultan Abdul Hamid. Kajian ini menjadi sangat urgen dilakukan mengingat minimnya referensi yang menyinggung Islam, budaya dan politik. Peranan Ulama/mufti dan lembaga keagamaan dalam mewarnai tradisi Bima di masa kesultanan merupakan kajian yang masih sulit ditelusuri dalam setiap publikasi ilmiah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Mengumpulkan berbagai sumber literature sejarah yang dapat diverifikasi kebenarannya. Sumber data primer diperoleh dari Kronik Bo' Sangaji Kai dan beberapa referensi mengenai sejarah kesultanan Bima, seperti Abdul Gani Abdullah yaitu Peradilan Agama dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima, Buku Henri Chambert Loir yaitu Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah, Buku Alan Malingi yaitu Bima Heritage : Jejak Islam di Tanah Bima, Buku Muhammad Mutawali, Peradilan *Dou Donggo* : Kontestasi Hukum Adat. Data, teori dan konsep hasil temuan dalam berbagai literature lantas dipergunakan sebagai bahan analisis penulis dalam menarik kesimpulan dan benang merah penelitian ini.

PEMBAHASAN

Masuknya Islam di Bima

Islamisasi Nusantara berjalan dalam proses yang beragam dan dinamis, hadirnya para pedagang dari Arab dan India menjadikan Islam hadir dengan berbagai pendekatan, baik dakwah, maupun berdagang. Para pedagang yang merangkap sebagai Muballigh memanfaatkan perdagangan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Pendapat mengenai kapan masuknya Islam di Nusantara pun beragam disampaikan oleh para ahli, namun yang dari berbagai pendapat yang dikemukakan setidaknya dapat diringkas sebagai berikut : Pertama, penduduk pribumi mengalami kontak dengan agama Islam dan kemudian

menganutnya. Kedua, orang-orang asing Asia (Arab, India, China, dan lainnya) yang telah memeluk agama Islam tinggal secara tetap di suatu wilayah di Indonesia, kawin dengan penduduk asli, dan mengikuti gaya hidup lokal sedemikian rupa sehingga mereka sudah menjadi orang Jawa, Melayu atau suku lainnya.⁹

Bima merupakan sebuah wilayah kerajaan yang dikuasai oleh raja-raja yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu Jawa. Dugaan ini diperkuat oleh adanya penemuan “*Wadu Tunti*” (batu bertulis) dan “*Wadu Pa’a*” (batu pahat). Sayangnya kedua peninggalan tersebut belum diteliti secara khusus.¹⁰ Kehadiran Islam di Bima sedikit terlambat dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di Nusantara Sumatra, Jawa dan Makassar, Islamisasi kerajaan Bima di mulai pada masa La Kai (putra mahkota) di saat terjadinya gejolak politik dan resistensi perebutan kekuasaan yang terjadi di dalam internal kerajaan Bima. Zollinger sebagaimana yang dikutip oleh Tawalinuddin Haris berpendapat bahwa agama Islam pertama kali datang di Bima pada tahun 1450—1540.¹¹

Kehadiran Islam sendiri di Bima melalui dua Arah yakni timur dan barat. Dari arah barat, Islam diperkenalkan oleh Sayyid Murtolo putra syekh Maulana Ibrahim Asmara dan Candra Welan (*Putri Campa*). Di Gresik Jawa timur, ia dikenal dengan sebutan Raden Santri sedangkan di Bima ia dikenal dengan Raja Pandita Bima. Sayyid Murtolo adalah adik kandung Sunan Ampel Surabaya salah seorang Wali Songo. Tesis ini senada dengan apa yang dikemukakan Syamsu tentang proses Islamisasi daerah bagian timur Indonesia, khususnya pulau Sumbawa.¹²

Sementara dari arah timur, Islam dikenal melalui pedagang dan saudagar yang berasal dari Goa, Tallo, Luwu, Bone, dan Ternate. Selain hubungan dagang, hubungan dan kepentingan politik sangat kental dalam penyebaran Islam di Bima. Dalam pada itu, pengaruh Islam Goa lebih banyak mewarnai corak Islam yang berkembang di Bima. Sebagian tradisi dan budaya yang berkembang di Goa menjadi tradisi dan budaya Bima yang dimodifikasi. Ada banyak kemiripan, baik dari segi tata pemerintahan, mode pakaian, rumah, bentuk ritual, dan aliran Islam yang dikembangkan.¹³

Menurut catatan budayawan Bima, kehadiran Islam di Bima melalui 3 tahapan waktu yakni periode kedatangan Islam antara tahun 1540-1621 M, selanjutnya periode kedua yakni tahun 1621-1640 M yang merupakan tonggak awal pertumbuhan Islam, dan periode kejayaan Islam hingga meliputi hampir seluruh wilayah Bima.¹⁴ Adapun muballigh yang terkenal yang

⁹ MC. Rickelfs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: Serambi, 2010), 3.

¹⁰ Henri Chambert Loir, *Kerajaan Bima Dalam Sastra Dan Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 2004), 67.

¹¹ Tawalinuddin Haris, “Kesultanan Bima Di Pulau Sumbawa,” *Wacana : Journal of the Humanities of the Indonesia (UI)* 6 (2006).

¹² Muhammad Salahuddin, “Mahkamah Syar’iyyah Di Kesultanan Bima : Wujud Dialektika Hukum Antara Islam Dan Adat,” *Ulumuna* 9, no. 1 (2005): 7.

¹³ Muhammad Salahuddin, 7.

¹⁴ Alan Malingi, *Bima Heritage : Jejak Islam Di Tanah Bima* (Bima: El-Sufi Publishing, 2022), 46.

menyiarkan Islam adalah muballig yang berasal dari Sumatera yakni Datuk ri Bandang dan datuk ri Ditiro meskipun dalam waktu yang singkat, karena lima tahun kemudian kedua muballigh tersebut ditarik kembali ke kerajaan Gowa.¹⁵

Dakwah dan penyebaran ajaran Islam di Bima tidak mendapatkan resistensi dari kepercayaan lokal yang telah berkembang jauh sebelumnya seperti *Parafu*, animisme dan dinamisme yang perlahan ditinggalkan. Penerimaan masyarakat Bima terhadap Islam tidak terlepas dari peran para da'i Melayu yang tidak serta merta mengenyampingkan kepercayaan, tradisi dan budaya lokal. Namun setelah Islam berkembang dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat Bima, maka jika ada yang bertentangan dengan ajaran Islam ditinggalkan sehingga tidak ada lagi pertentangan antara adat dan ajaran Islam sebagai ajaran yang baru dianut oleh masyarakat Bima.¹⁶

Islamisasi kesultanan Bima dimulai sejak era Sultan Abdul Kahir, Islamisasi yang dimaksud tentu saja tidak sebatas menjadikannya sebagai agama resmi kesultanan, namun lebih jauh dan menyeluruh ke dalam segala aspek-aspek sendi kehidupan masyarakat Bima, fakta ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ahmad M. Sewang memberikan pengertian islamisasi dalam pengertian perubahan sosial budaya, yaitu perubahan yang terjadi secara adaptasi atau penyesuaian secara bertahap dari budaya pra-Islam kepada Budaya Islam.¹⁷

Kekuasaan kesultanan memberikan peluang bagi internalisasi Islam ke dalam kehidupan sosial, hal ini sejalan dengan pernyataan Mukhlas sebagaimana yang dikuti Sarkowi bahwa saat Islam menjelma menjadi kekuatan politik. Tahap ini merupakan proses kristalisasi norma-norma Islam di tengah-tengah masyarakat secara bertahap. Pada masa awal ini secara perlahan-lahan Islam diterima oleh masyarakat dan menggeser ajaran Hindu-Buddha dan adat istiadat yang dihasilkannya. Ajaran Islam secara berangsur-angsur diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dibidang ibadah mahdhah (*habl min Allah*), muamalah dan munakahat.¹⁸

Namun apapun bentuk islamisasi di Nusantara tetap melalui jejaring keulamaan dan tarekat kewalian. Yang pertama melalui lingkaran pengajian kitab-kitab keislaman ajaran ahlusunnah wal jamaah (sunni) dalam Masjidil Haram, dan yang kedua, melalui jaringan sanad kewalian yang diinisiasi langsung oleh Syekh Abdul Qadir Jailani (wafat 1166) sendiri ketika bermukim di Mekkah, lalu dilanjutkan oleh kedua putra beliau.¹⁹

¹⁵ Muhammad Salahuddin, "Mahkamah Syar'iyah Di Kesultanan Bima : Wujud Dialektika Hukum Antara Islam Dan Adat," 7.

¹⁶ Muhammad Mutawali, *Peradilan Dou Donggo : Kontestasi Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, 3-4.

¹⁷ Ahmad M. Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa : Abad XVI-Sampai Abad XVII* (Jakarta: Obor, 2005), 6.

¹⁸ Sarkowi dan Agus Susilo, "Akar Historis Formalisasi Hukum Islam Di Nusantara," *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 5, no. 1 (2020): 17.

¹⁹ Ahmad Baso, *Islamisasi Nusantara* (Jakarta: Pustaka Afid, 2018), 61.

Sistem Pemerintahan Kesultanan Bima

Kesultanan Bima memiliki sistem pemerintahan yang kompleks, dikarenakan kesultanan Bima merupakan kelanjutan kerajaan Bima yang telah berdiri berabad-abad sebelumnya, kompleksitas sistem ini disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing yang berkaitan dengan kepentingan dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat Bima. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh eksternal turut mewarnai sistem dan corak pemerintahan kesultanan Bima yang hadir kemudian. Sebagaimana yang tertera di dalam *Bo' Sangaji Kai*, bahwa corak sistem administrasi kesultanan Bima sangat dipengaruhi oleh sistem Makassar. Sebagaimana doktrin Makassar, Sultan Bima juga menggunakan gelar Sultan adalah *Zill Allah fi al-'alam* (bayangan Tuhan di atas bumi), Sultan merupakan penguasa tertinggi dalam pemerintahan, Sultan adalah figur yang sangat dihormati kedudukannya di mata rakyat Bima, Sultan merupakan figur pengayom yang memberikan ketenangan dan kesejukan bagi rakyatnya. Dalam filosofi *Dou Mbojo* Sultan adalah figur "*Hawo ro Ninu*".

Salah satu keunikan dan keistimewaan dalam pemerintahan kesultanan Bima, adalah adanya 2 lembaga besar yang dipayungi oleh Sultan Bima yang memiliki kesetaraan posisi dan kewenangan dalam menata pemerintahan, Meskipun sebagai penguasa tertinggi dalam pemerintahan, Sultan selalu meminta pandangan Qadhi dan Ruma Bicara serta para menteri dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil oleh Sultan merupakan keputusan yang dihasilkan dari proses musyawarah pemerintah.

Penerapan ajaran Islam dalam kesultanan Bima telah dilakukan sejak masa Sultan Abdul Kahir (1621-1640), yang diawali dengan Ikrar atau Sumpah yang dilakukan di Raba Parapi Parangina Sape, sehingga sumpah tersebut terkenal dengan "*Sumpah Parapi*" yakni sumpah yang berisi pernyataan untuk menjunjung tinggi agama Islam dan bertekad untuk membentuk pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam dan adat yang bersendi sara, sara bersendi kitabullah.²⁰ Dalam praktek keberagamaannya, masyarakat Muslim Bima melakukan asimilasi budaya pra Islam ke dalam tradisi Islam, katakanlah seperti membawa makanan ke tempat tempat yang dikeramatkan, kemudian dialihkan menjadi sedekah kepada orang-orang saleh seraya minta untuk didoakan agar terhindar dari bala bencana. Tradisi ini dikenal dengan *Tula Bala*.

Setelah Islam masuk dan berkembang di kesultanan Bima adat istiadat yang berkaitan dengan daur hidup disesuaikan dengan ajaran agama Islam meskipun tradisi pra Islam tetap di pertahankan namun juga disisipkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.²¹

²⁰ Alan Malingi, *Bima Heritage : Jejak Islam Di Tanah Bima*, 62.

²¹ Zuriatin, "Kebudayaan Islam Yang Berkembang Di Kesultanan Bima Pada Abad Ke XVII M," *Jurnal Pendidikan IPS* 8, no. 2 (n.d.): 30.

Kehadiran Islam ini kemudian tidak serta merta menghapus kebiasaan dan tatanan masyarakat yang ada sebelumnya terutama masalah hukum dan adat, perjumpaan kedua entitas ini tidak mengalami ketegangan yang cukup berarti sehingga menimbulkan gejolak sosial, namun yang terjadi malah sebaliknya, di mana kedua entitas ini saling berpadu dan melengkapi antara satu sama lain. Bukti keterpaduan hukum adat dan hukum Islam itu dapat dijumpai mulai dari bentuk pemerintahan, lembaga peradilan, sampai pada filosofi kehidupan.²²

Sumpah untuk penerapan Syariat Islam dalam kesultanan Bima ditindaklanjuti oleh sultan dengan pembentukan struktur lembaga yang baru yakni Majelis Syara Hukum yang beranggotakan para Ulama dan Tokoh Agama, posisi Syara Hukum ini berdampingan dengan dua lembaga yang telah ada sebelumnya. Ketergantungan antara majelis hadat dan majelis syariah merupakan bentuk hubungan yang saling mengikat. Majelis Hadat tidak dapat menjalankan pemerintahan tanpa hukum, dan hukum tidak dapat ditegakkan tanpa dukungan pemerintah (majelis hadat).²³ Sebagaimana proses islamisasi di beberapa wilayah Nusantara, Integrasi agama dan adat sangat nampak dalam menempuh siklus kehidupan, maka sandaran utama berada pada dua panduan yaitu adat dan Islam. Dalam prinsip ini, semua adat yang bertentangan dengan syariat serta merta ditinggalkan.²⁴

Sultan

Aspek kajian sistem kerajaan, raja adalah penguasa tertinggi yang berada dipuncak hierarki kekuasaan, raja dalam tradisi kerajaan Bima harus berasal dari keturunan bangsawan atau trah Sang Bima yang tidak hanya memiliki kekuatan dan kecakapan dalam memintah, namun juga dipercaya sebagai figur memiliki kemampuan supranatural atau yang lazim disebut dengan *Bisa ro Guna*.

Sultan adalah pemimpin tertinggi dalam kesultanan Bima, sultan diangkat oleh Majelis Hadat. Dalam menggerakkan roda pemerintahan Sultan di bantu Oleh *Sara Tua* yang dipimpin oleh *Bumi Luma Rasa Nae*, *Majelis Sara Sara (Majelis Tureli)* yang dipimpin oleh *Tureli Nggampo/Ruma Bicara / Perdana Menteri*, dan Majelis Syara Hukum (Majelis Agama) yang dipimpin oleh Seorang Imam/Qadhi.

Majelis *Sara Tua*, majelis *Sara Sara*, dan Majelis Sara Hukum, ketiga Majelis dengan kata lain disebut sebagai Badan Eksekutif, Legislatif dan agama.²⁵ ketiga lembaga masing-masing memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan negara, ketiga lembaga

²² Dkk Ridwan, "Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Adat : Dari Sintesis, Transpalansi, Integrasi Hingga Konservasi," *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 2 (2016): 109.

²³ Muslimin Effendy, "Diskursus Islam Dan Karakter Politik Negara Di Kesultanan Bima," *Jurnal Al-Qalam* 23, no. 2 (2017): 192.

²⁴ Ismail Suardi Wekke, "Islam Dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis," 39.

²⁵ Ismail Suardi Wekke, 22.

tersebut bekerja atas titah sultan dan bertanggung jawab langsung kepada sultan atas tugas dan Adapun rincian pembagian tugas dari ketiga majelis tersebut adalah :

Sara Tua

Sultan dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh Perdana Menteri atau *Ruma Bicara*, *Ruma Bicara* juga dikenal dengan istilah lain yakni *Tureli Nggampo*, dalam sumber-sumber VOC jabatan ini sering disebut *Raja Tureli Nggampo*, sedangkan pada masa kejayaan Islam di Bima disebut sebagai Wazir al Muazam. Apabila Sultan dilantik oleh Majelis Hadat, maka *Ruma Bicara* dilantik oleh sultan, dan dalam prakteknya jabatan ini seringkali dipegang oleh keluarga terdekat sultan secara turun temurun, bahkan oleh saudara sultan yang sedang memerintah.²⁶

Struktur pemerintahannya, *Ruma Bicara* adalah orang kedua setelah Sultan dalam hierarki kekuasaan, *Tureli* berasal dari dua kata yakni *Turu* dan *Eli*, *Turu* berarti “Menunjuk” sedangkan *Eli* berarti “Suara”, *Tureli* adalah jabatan prestisius dalam pemerintahan kesultanan Bima, dan kadangkala dialah yang sebenarnya memerintah, *Tureli Nggampo* membawahi sebuah *majelis Sara Tua* yang terdiri atas enam orang *Tureli* (menteri) enam *Tureli* yang dimaksud yakni : 1) *Tureli Parado*, menteri urusan kehakiman, 2) *Tureli Woha*, urusan pemerintahan, 3) *Tureli Belo*, menteri keuangan, 4) *Tureli Sakuru*, Urusan kesejahteraan rakyat, 5) *Tureli Donggo* Urusan Administrasi, 6) *Tureli Bolo* adalah menteri yang bertanggung jawab pada pertahanan, keamanan dan kelasykaran.²⁷ Di bawah menteri, terdapat jabatan *Jeneli* (Camat), para *Jeneli* berjumlah enam orang para penanggung jawab atas protokol dan keamanan (*Bumi Luma* dan lain-lain), dan para wakil golongan-golongan masyarakat (*Bumi* dan *Anangguru*).

Struktur yang terbentuk menegaskan bahwa terdapat pembagian kekuasaan antara sultan dan *Raja Bicara* dalam hal kekuasaan, dengan kata lain Dewan Hadat sesungguhnya merupakan lembaga yang memberikan pandangan dan nasihat kepada sultan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Pejabat yang duduk dalam Dewan Hadat dipilih oleh rakyat secara bertingkat, artinya rakyat memilih kepala kampung, kemudian kepala kampung memilih *Bumi Nae*, *Jeneli*, dan *Tureli*. Mereka secara bersama-sama.

Pemerintahan kesultanan Bima menganut dua pusat kekuasaan, yakni pertama, kekuasaan melaksanakan pemerintahan yang dilakukan oleh majelis hadat, dan hal inilah yang selalu disebutkan oleh orang Bima dengan pemerintahan berdasarkan “Hadat”. Yang kedua adalah kekuasaan melaksanakan dan menjalankan hukum Islam yang dilakukan oleh “Hukum”. Baik “hadat” maupun “hukum” dirangkum dan berpuncak kepada Sultan Bima.²⁸

²⁶ Tawalinuddin Haris, “Kesultanan Bima Di Pulau Sumbawa,” 73.

²⁷ Abdul Gani Abdullah, *Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam Di Kesultanan Bima* (Mataram: Lenge, 2004), 120.

²⁸ Abdul Gani Abdullah, 133.

Perwujudan kesetaraan posisi agama dan negara juga nampak dari lambang Garuda berkepala dua pada bendera kesultanan Bima, lambang Garuda Berkepala Dua adalah lambang kesultanan Bima, Lambang ini dicetuskan dan dibuat pada masa pemerintahan Sultan Bima ke sembilan yakni Abdul Hamid Muhammad Syah yang memerintah pada tahun 1773-1819.

Gambar Garuda yang menoleh ke kanan dan ke kiri di atas perisai dengan Warna dasar kuning berarti kemuliaan. Warna Garuda biru berarti setia. Warna perisai merah berarti berani. Garuda berkepala dua yang melambangkan menoleh ke kanan dan ke kiri, suatu pernyataan bahwa dasar pemerintahan Kerajaan Bima berasaskan Hukum Adat dan Hukum Islam berkedudukan sama dan seimbang. Sayap kiri melambangkan Hukum Hadat dan sayap kanan melambangkan Hukum Islam.

Kebijakan sultan dalam membentuk lembaga Syara Hukum dapat dipahami sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai Islam dalam struktur pemerintahan dalam membentuk tatanan sosial dalam masyarakat Bima. Kehadiran Islam tidak serta merta merubah dan menghilangkan tatanan hukum adat yang telah lama berjalan, namun melengkapi dengan memberi nuansa Islam dalam keputusan-keputusan hukum. Dalam perjalanan selanjutnya, hingga penggabungan kesultanan ke dalam NKRI, belum ditemukan adanya pertentangan yang timbul antara majelis hukum adat dan majelis hukum syara' yang diberlakukan sepanjang masa kesultanan Bima.

Majelis Syara Hukum

Pembentukan majelis Agama diinisiasi oleh Sultan Bima yang kedua yakni Abdul Kahir Sirajuddin (1640-1682). Dengan nama Syara Hukum. Selanjutnya pada masa Sultan Ibrahim (1881-1915) lembaga ini berubah menjadi Mahkamatu Syar'iyah dan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin (1915-1951) menjadi Badan Hukum Syara, Badan Hukum Syara dipimpin oleh Qadhi (imam).²⁹

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan syiar keagamaan Qadhi dibantu oleh empat orang pejabat yang berada langsung di bawah jabatan Qodhi, pejabat tersebut adalah Empat Khatib atau dikenal dengan *Khatib Upan* yaitu Khatib Tua, *Khatib Karoto*, *Khatib Lawili* dan *Khatib To'i*. Di bawah *khatib* ada *Lebe Na'E* di tingkat Kecamatan dan *Cepe Lebe* di tingkat Desa.³⁰

Khatib Upan, selain sebagai Khatib mereka juga menjadi imam sholat dan pemutus perkara agama Islam. *Khatib Tua* adalah Khatib yang dituakan *Khatib Tua* tidak hanya "tua" dari segi usia, tetapi "tua" atau mapan dari segi penguasaan ilmu-ilmu agama Islam dikarenakan fungsinya membawahi dan menaungi khatib-khatib yang berada di bawahnya.

²⁹ Alan Malingi, *Bima Heritage : Jejak Islam Di Tanah Bima*, 55.

³⁰ Alan Malingi, *Asi Mbojo* (Bima: El-Sufi Publishing, 2022), 57.

Khatib kedua adalah Khatib Karoto, Karoto berarti kerongkongan. Di samping sebagai khatib dan imam, Khatib Karoto bertugas memberikan pencerahan dan penyuluhan tentang hukum Islam di tengah masyarakat. Karena tradisi kala itu adalah tradisi lisan, maka lewat “*karoto*” sang khatib lah masyarakat dicerahkan tentang hukum-hukum dan agama Islam. dalam sistem pemerintahan modern, Khatib Karoto dapat disandingkan dengan “Humas” yang bertugas mensosialisasikan hukum ataupun fatwa yang diputuskan oleh Qadhi Khatib Tua sebagai Imam tertinggi di dalam kesultanan Bima. Tercatat bahwa Qori Internasional yakni KH. Abu Bakar Husen pernah menjabat sebagai Khatib Karoto.

Khatib Lawili adalah khatib yang bertugas memberikan pertimbangan hukum kepada khatib lainnya sebelum diputuskan. *Lawili* berarti “dada” yang melambangkan sebuah kelapangan hati dalam mengambil keputusan yang adil. *Khatib To’i* adalah perwakilan dari unsur generasi muda. Dialah khatib muda yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan di badan hukum syara yang secara berjenjang akan menggantikan *Khatib Lawili*, *Khatib Karoto*, *Khatib Tua* bahkan hingga menjadi Imam, komposisi *Khatib To’i* kebanyakan diangkat dari generasi muda yang telah menamatkan pendidikan di Jawa dan Makkah.³¹ Selain membentuk stuktur tugas dalam dakwah dan pembinaan masyarakat muslim, kesultanan Bima juga menetapkan mekanisme pembahasan berbagai problematika umat dalam bidang keagamaan, dan untuk membahas pelaksanaan kegiatan-kegiatan hari besar Islam dalam bentuk pertemuan atau musyawarah pemangku kepentingan.

Rapat-rapat atau sidang majelis untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan melakukan musyawarah dalam bentuk “*Doho Sara*”. “*Doho*” berarti Duduk sedangkan “*Sara*” berarti pemerintahan. *Doho Sara* adalah majelis para pejabat Istana untuk membahas masalah-masalah dan dinamika kesultanan. Salah satu agenda penting dalam *Doho Sara* adalah persiapan pelaksanaan “*Rawi ma Tolu Kali Samba’a*” yaitu kegiatan yang diadakan tiga kali dalam setahun dalam tradisi kesultanan yaitu : Maulid Nabi Muhammad Saw, Iedul Fitri dan Iedul Adha.³²

Doho Sara juga dimanfaatkan oleh Sultan untuk silaturahmi antar para pejabat juga sekaligus dilangsungkannya sidang lengkap untuk Paruga Suba (majelis kesultanan yang tertinggi) yang membahas mengenai perkembangan agama, keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.³³ Dalam pemerintahan kesultanan Bima, Mufti memiliki otoritas yang begitu kuat di samping Sultan, mufti mendapatkan tempat istimewa di sisi sultan sehingga mereka mendapatkan perlakuan khusus dari Sultan di antaranya, diberikan sebuah wilayah (lingkungan) yang diperuntukan secara khusus bagi para mufti dan keluarga.

³¹ Alan Malingi, 56.

³² Fahrurizki, *Historiografi Bima* (Yogyakarta: Ruas Media, 2019), 87.

³³ Fahrurizki, 82.

Selain memiliki fungsi dalam penerapan syariat Islam, badan hukum Syara' juga menaungi lembaga-lembaga pendidikan agama yang pendirian dan operasionalnya ditanggung sepenuhnya oleh kesultanan Bima, kini lembaga pendidikan tersebut masih ada dan dikelola oleh Yayasan Islam sebagai pengganti majelis Badan Hukum Syara' di era kesultanan. Pendidikan Islam adalah upaya internalisasi ajaran Islam ke dalam kehidupan masyarakat, melalui pendidikan Islam inilah, manusia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sehubungan dengan itu tingkat kedalaman, penghayatan dan pengamalan masyarakat terhadap ajaran Islam amat tergantung pada tingkat kualitas pendidikan Islam yang diterimanya.³⁴

Fakta bahwa internalisasi ajaran Islam di berbagai wilayah nusantara seperti Sumatra, Jawa dan Sulawesi melalui lembaga pendidikan agama seperti pondok pesantren bisa dikatakan sudah sangat tua, namun keberadaan pondok pesantren di Bima bisa dikatakan hadir terlambat, sebagaimana yang dicatat oleh Mukhlis, bahwa keberadaan Pondok pesantren di Bima baru berusia sekitar 55 tahun terakhir sementara Islam masuk ke Bima pada tahun 1609 M.³⁵

Pendidikan di masa awal kesultanan Bima dilaksanakan di dalam istana, masyarakat umum datang untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh para ulama-ulama yang dipilih oleh Sultan. Di luar istana Majelis agama Islam sebagai bagian badan eksekutif kesultanan mengkoordinir segala kegiatan dan aktivitas pendidikan melalui masjid, musholla dan langgar karena belum ada satupun lembaga pendidikan Islam dalam bentuk formal.³⁶

Kondisi pendidikan Islam di masa awal kesultanan tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada pendidikan Islam di periode Mekkah, pada periode ini belum lagi terbentuk lembaga pendidikan formal karena tempat pendidikan masih menumpang pada rumah sahabat yang telah memeluk Islam yakni Arqam. Arqam bin Arqam tempat pertama berkumpulnya kaum muslimin beserta Rasulullah untuk belajar hukum-hukum dan dasar-dasar ajaran Islam. rumah ini merupakan lembaga pendidikan pertama atau madrasah yang pertama sekali dalam Islam.³⁷

M. Fachrir Rahman, membagi tugas dan kewenangan pejabat Syara Hukum dalam menangani bidang pendidikan sebagaimana yang telah diatur dalam protokloer Istana, bahwa penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di tingkat pusat bagi sultan dan keluarganya menjadi beban Qadhi dan imam, sedangkan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

³⁴ Abdul Wahid, "Konsep Dan Tujuan Pendidikan Islam," *Jurnal Istiqra'* 3, no. 1 (2015): 19.

³⁵ Mukhlis, "Tren Pertumbuhan Lembaga Pendidikan Pesantren Di Bima Tahun 2001-2012," *Ulumuna* 18, no. 1 (2014): 187.

³⁶ M. Fachrirrahman, *Islam Di Bima, Kajian Historis Tentang Proses Islamisasi Dan Perkembangannya Sampai Masa Kesultanan* (Yogyakarta: Lenge, 2008), 187.

³⁷ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 36.

pendidikan Islam bagi masyarakat secara keseluruhan yaitu *Lebe NaE* untuk tingkat kejenelian/kecamatan, dan *Cepe Lebe* untuk tingkat desa serta *Robo* untuk tingkat kampung.³⁸

Pendidikan Islam di masa awal kesultanan masih dilakukan secara sederhana dan tradisional sebagaimana pendidikan Islam yang dilakukan oleh Rasulullah Saw pada periode Mekkah maupun Madinah, namun pada tahap selanjutnya, terutama pada masa Sultan Salahuddin tepatnya tahun 1931 dilakukan usaha pendirian lembaga pendidikan formal yang diinisiasi oleh Ruma Bicara Abdul Hamid maka didirikanlah lembaga pendidikan Islam yang formal pertama di Bima yaitu “Darul Tarbiyah” yang terletak di Kota Raba dan tentu atas restu Sultan Salahuddin pulalah Ruma Bicara Abdul Hamid mendatangkan Muhammad Sanan Putra dari Abdul Wahid Karim Muda, seorang ulama yang berpikiran maju kelahira minang Sumatera Barat untuk diangkat sebagai pemimpin lembaga pendidikan Islam tersebut.³⁹

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pembentukan lembaga pendidikan Islam di Bima memiliki hubungan antara Sultan dan *Ruma Bicara* serta Mufti pada masa kesultanan Bima begitu erat, ketiganya menjadi satu kesatuan dalam mengembangkan Islam yang tidak saja dalam bidang dakwah dan syi’ar semata, namun mencakup implemementasi Hukum dan pendidikan Islam di seluruh wilayah kesultanan Bima.

Pertautan unsur pemerintahan, adat dan agama juga sangat nampak jelas pada saat prosesi pelantikan Sultan Bima, upacara pelantikan sultan yang dilaksanakan di Amba (pasar) selalu menjadikan Kitab al-Quran sebagai spirit utama pada saat pengambilan sumpah dan pelantikan sultan yang baru oleh Majelis Hadat. Namun prosesi pengambilan sumpah (*Tuha ro Lanti*) tersebut masih menggunakan tradisi yang berlaku dalam prosesi pelantikan raja Bima sebelum masuknya Islam. yakni meletakkan Kampak di atas kepala calon sultan sembari diucapkan kalimat”*Ake Ponggo di ma Bia tutamu ma lai si eli labo ruku rawimu*” (ini Kampak yang akan membelah kepalamu apabila perkataan dan perbuatan mu tidak sesuai dengan ajaran agama)

Kesetaraan dalam penerapan hukum syara dan hukum adat menunjukkan bahwa kesultanan Bima selain menerapkan syariat Islam dalam ketetapan hukumnya, juga akomodatif terhadap kearifan lokal yang menempatkan adat sebagai salah satu aspek pertimbangan hukum di wilayah kesultanan Bima.

³⁸ M. Fachrillahman, *Islam Di Bima, Kajian Historis Tentang Proses Islamisasi Dan Perkembangannya Sampai Masa Kesultanan*, 188.

³⁹ M. Fachrillahman, 189.

KESIMPULAN

Politik kenegaraan dan Islam adalah 2 hal yang bisa dipersepsikan berbeda atau bahkan bersinggungan, bergantung dari perspektif mana dilihat, kesultanan Bima sebagai salah satu kesultanan yang amat berpengaruh di pulau Sumbawa memilih untuk mengintegrasikan semangat dan nilai-nilai Islam ke dalam perangkat pemerintahan. Pembentukan Majelis Syara adalah salah satu wujud keseriusan sultan dalam mengamalkan ajaran Islam secara kaffah dalam bentuk hukum yang dijadikan sebagai “hukum positif” kesultanan di samping hukum adat yang telah berlaku jauh sebelum masuknya Islam di Bima.

Kedudukan Mufti/Qadhi yang mengepalai Majelis Syara ditempatkan sejajar dengan Ruma Bicara / perdana menteri, dan turut mengambil peran penting dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Sultan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan utamanya dalam bidang keagamaan. Perhatian Sultan terhadap pendidikan Islam melahirkan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Formal yang diberi nama Darul Tarbiyah, sehingga berkat perhatian dan kesungguhan Sultan dalam pendayagunaan Majelis Syara, maka dakwah, pendidikan Islam dan internalisasi syariat Islam dalam kehidupan sosial dapat berkembang pesat selama masa pemerintahan kesultanan Bima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah. *Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam Di Kesultanan Bima*. Mataram: Lengge, 2004.
- Abdul Wahid. "Bima : Dana, Dou Dan Rawi Mbojo." *Lawatan Sejarah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Nopember 2019.
- . "Konsep Dan Tujuan Pendidikan Islam." *Jurnal Istiqra'* 3, no. 1 (2015).
- Ahmad Baso. *Islamisasi Nusantara*. Jakarta: Pustaka Afid, 2018.
- Ahmad M. Sewang. *Islamisasi Kerajaan Gowa : Abad XVI-Sampai Abad XVII*. Jakarta: Obor, 2005.
- Alan Malangi. *Asi Mbojo*. Bima: El-Sufi Publishing, 2022.
- . *Bima Heritage : Jejak Islam Di Tanah Bima*. Bima: El-Sufi Publishing, 2022.
- Alex Medani. "Pola Hubungan Agama Dengan Negara Menurut Farag Faouda Dalam Siyasaah Syar'iyah." *Jurnal Al-Hurriyah* 2, no. 2 (2017).
- Bahtiar Effendy. *Islam Dan Negara : Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik Di Indonesia*. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Eka Febriana Putri, Zainuddin. "Konsep Negara Menurut Perspektf Al-Mawardi." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022).
- Fahrurizki. *Historiografi Bima*. Yogyakarta: Ruas Media, 2019.
- Henri Chambert Loir. *Kerajaan Bima Dalam Sastra Dan Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Ismail Suardi Wekke. "Islam Dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis." *Analisis XIII*, no. 1 (2013).
- JUNAIDIN JUNAIDIN, "PEMERINTAHAN ALI BIN ABI THALIB DAN PERMULAAN KONFLIK UMAT ISLAM," *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 33–48.
- M. Fachrillahman. *Islam Di Bima, Kajian Historis Tentang Proses Islamisasi Dan Perkembangannya Sampai Masa Kesultanan*. Yogyakarta: Lengge, 2008.
- MC. Rickelfs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi, 2010.
- Muhammad Mutawali. *Peradilan Dou Donggo : Kontestasi Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Muhammad Salahuddin. "Mahkamah Syar'iyah Di Kesultanan Bima : Wujud Dialektika Hukum Antara Islam Dan Adat." *Ulumuna* 9, no. 1 (2005).
- Mukhlis. "Tren Pertumbuhan Lembaga Pendidikan Pesantren Di Bima Tahun 2001-2012." *Ulumuna* 18, no. 1 (2014): 187.
- Muslimin Effendy. "Diskursus Islam Dan Karakter Politik Negara Di Kesultanan Bima." *Jurnal Al-Qalam* 23, no. 2 (2017).
- Ridwan, Dkk. "Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Adat : Dari Sintesis, Transpalansi, Integrasi Hingga Konservasi." *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 2 (2016).
- Samsul Nizar. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.
- Sarkowi dan Agus Susilo. "Akar Historis Formalisasi Hukum Islam Di Nusantara." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 5, no. 1 (2020).
- Tawalinuddin Haris. "Kesultanan Bima Di Pulau Sumbawa." *Wacana : Journal of the Humanities of the Indonesia (UI)* 6 (2006).

Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kerajaan Tradisional Di Indonesia : BIMA*. Jakarta: Putra Sejati Raya, 1997.

Zuriatin. "Kebudayaan Islam Yang Berkembang Di Kesultanan Bima Pada Abad Ke XVII M." *Jurnal Pendidikan IPS* 8, no. 2 (n.d.).